



NOMOR INDIK : 14 / 130

NOMOR KLAS :

A S A L : B / B / -T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER - 031 /A/JA/08/2010

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
GOLONGAN II TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi;
 - Bahwa untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan, dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II Kejaksaan R.I. Tahun 2010.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 3 tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II.
 - Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01./- /2010 tanggal 31 Desember 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN II KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010**
- Pertama :** Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.
- Kedua :** Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan RI.
 2. Jumlah peserta sebanyak 508 (lima ratus delapan) orang yang rincian nama-namanya ditentukan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI.
- Ketiga :** Tujuan dan Sasaran :
- A. Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi ;
 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;
 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat ;
 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik ;
- B. Sasaran
- Sasaran Diklat Prajabatan Golongan II adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II.
- Keempat :** Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar/ Pelatih/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 90 (Sembilan puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima :** Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari dan peserta diasramakan
 2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
 3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.

Keenam : Penilaian dan Penghargaan

1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketujuh : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun 2010 Nomor : 0035.0/006-01./-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

Kedelapan : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II Tahun Anggaran 2010.

Kesembilan : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Jakarta;
2. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta;
3. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta;
4. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta;
5. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA




HENDARMAN SUPANDJI

| LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|-------|----------|
| No. | PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| 1. | Sesjam Bin | | 12-8-10 |
| 2. | Kapus Diklat | | 12-8-10 |
| 3. | Kabid | | 12-8-10 |
| 4. | Kasubbid | | 5/8-2010 |
| 5. | Pelaksana | | 5/8-2010 |
| 6. | Pengetik | | 5/8-2010 |

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN II
TAHUN ANGGARAN 2010

| NO. | MATA DIKLAT | WIDYAISWARA | SESI | JAM PEL |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dinamika Kelompok | LAN | 2 | 6 |
| 2. | Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia | LAN | 2 | 6 |
| 3. | Manajemen Kepegawaian Negara | LAN | 2 | 6 |
| 4. | Etika Organisasi Pemerintah | LAN | 2 | 6 |
| 5. | Pelayanan Prima | LAN | 2 | 6 |
| 6. | Budaya Kerja Organisasi Pemerintah | LAN | 2 | 6 |
| 7. | Manajemen Perkantoran Modern | LAN | 2 | 6 |
| 8. | Membangun Kerjasama Tim (Team Building) | LAN | 2 | 6 |
| 9. | Komunikasi Yang Efektif | LAN | 2 | 6 |
| 10. | Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia | LAN | 2 | 6 |
| 11. | Program Ko-Kurikuler : | | | |
| | a. Latihan kesegaran jasmani dalam bentuk senam kesegaran jasmani, permainan, olah raga, lari/joging | Marinir | 2 | 6 |
| | b. Baris Berbaris | Marinir | 2 | 6 |
| | c. Tata Upacara Sipil | Marinir | 2 | 6 |
| | d. Pengarahan Program | Struktural Kejaksaan | 1 | 3 |
| | e. Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga | Struktural Kejaksaan | 2 | 6 |
| | f. Ceramah tentang Kesehatan Mental | | 1 | 3 |
| | Jumlah | | 30 | 90 |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

| LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| No. | PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| 1. | Sesjam Bin | <i>[Signature]</i> | 12-8-10 |
| 2. | Kapus Diklat | <i>[Signature]</i> | 9/8/10 |
| 3. | Kabid | <i>[Signature]</i> | 8/8 |
| 4. | Kasubbid | <i>[Signature]</i> | 5/8 |
| 5. | Pelaksana | <i>[Signature]</i> | 5/8-2010 |
| 6. | Pengetik | <i>[Signature]</i> | 9/8-2010 |